

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior adalah teori yang dikembangkan oleh Ajzen 1985. yang berfokus pada niat individu untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam TBP, Perilaku individu muncul sebagai hasil dari niat untuk bertindak (Rahmayanti *et al.*, 2020)

Relevansi dengan penelitian ini menunjukkan bahwa TBP dapat digunakan untuk memahami perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Teori ini menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis faktor, yaitu :

1. Kepercayaan perilaku (*Behavior beliefs*): Setiap individu memiliki keyakinan tentang hasil dari tindakan yang diambil, yang mempengaruhi keputusan mereka untuk bertindak atau tidak. Ini berkaitan dengan di mana mereka menyadari pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara (Rusli, 2019)
2. Kepercayaan normatif (*normative beliefs*): Keyakinan jika orang lain percaya akan manfaat dari patuh membayar pajak. Ketika individu dapat merasakan manfaat tersebut, mereka cenderung mengikuti kepercayaan yang disarankan oleh orang-orang di sekitarnya.
3. Kepercayaan kontrol (*control beliefs*): Keyakinan terhadap adanya faktor yang dapat mendukung perilaku. Berkaitan dengan sanksi pajak di mana sanksi

dirancang untuk meningkatkan kepatuhan dengan memberikan konsekuensi bagi pelanggar (Dewi *et al.*, 2022)

2.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori ini diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1985. Ia menjelaskan bahwa TAM adalah model yang dirancang untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan penggunaan teknologi komputer. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi cara pengguna menerima suatu teknologi. Penerimaan pengguna terhadap teknologi diprediksi berdasarkan dua faktor utama: persepsi tentang manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Davis, 1985) dalam (Tambun & Muhtiar, 2019).

Jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak, kemampuan seorang wajib pajak untuk menerima perkembangan teknologi dan memberikan respons positif terhadapnya dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya reformasi dalam sistem perpajakan yang memanfaatkan teknologi di berbagai aspek kegiatan perpajakan (Tambun & Muhtiar, 2019) Karena itu, Sistem *Coretax* diluncurkan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam hal melakukan pembayaran pajak dengan cara *online* dan *real-time*, kapan saja dan di mana saja. Kepatuhan Wajib Pajak akan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang seberapa efektif sistem *coretax* dalam mendukung perilaku taat pajak.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kepatuhan berasal dari kata "patuh" yang diartikan sebagai sikap yang suka mengikuti perintah, taat pada aturan, dan disiplin. Dengan demikian, kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat yang mencerminkan ketaatan, ketundukan, dan kesediaan untuk mengikuti ajaran serta aturan yang ada (Isdairi *et al.*, 2021). Kepatuhan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara sukarela dan lengkap dan juga mencakup tindakan wajib pajak dalam mengisi formulir SPT, melaporkan semua penghasilan yang dikenakan pajak dengan jujur, serta membayar seluruh kewajiban pajak tepat waktu tanpa menunggu tindakan dari otoritas (Night & Bananuka, 2020).

Menurut Hibatulwassi *et al.*, (2021) terdapat beberapa indikator dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP
2. Mengisi SPT sesuai dengan ketentuan undang-undang
3. Melaporkan SPT tepat waktu
4. Menghitung pajak terutang dengan benar

2.4 CoreTax Administration System (CTAS)

E-system perpajakan ialah aplikasi teknologi pajak yang digunakan dalam proses administrasi pajak dengan tujuan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan perpajakannya (Sukiyaningsih, 2020). *E-system* memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka karena tidak terikat oleh waktu, dapat diakses secara *online*, *real-time*, dan praktis yang dimana

akan meningkatkan kepatuhan pajaknya (Adawiyah *et al.*, 2021). Pengembangan Coretax ini bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini (Lailatul, 2025) diharapkan akan ada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pajak, sekaligus memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. (Nugraeni, 2024)

Indikator *E-system* Menurut Ismail *et al.* (2018) dalam Adawiyah *et al.*, (2021) yakni:

1. Menyederhanakan pelaporan pajak
2. Pengiriman Data SPT
3. Kemudahan pembayaran pajak
4. Mengurangi waktu

2.5 Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan semua informasi dan pemahaman pajak yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, Ini berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan meliputi pemahaman tentang prosedur dan ketentuan perpajakan, seperti cara membayar pajak, mengisi dan melaporkan SPT, batas waktu pelaporan SPT, serta sanksi yang terkait dengan perpajakan. Pemahaman wajib pajak berhubungan dengan cara berpikir mereka dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan, yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Pemahaman tentang pajak muncul karena adanya undang-undang yang menetapkan kewajiban perpajakan, yang akhirnya dapat mendorong Wajib Pajak individu untuk lebih patuh terhadap kewajiban mereka (Arifiah *et al.*, 2024).

Adapun Indikator dari pemahaman pajak Arifiah *et al.*, (2024), yakni:

1. Memiliki NPWP
2. Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
3. Memahami sanksi perpajakan yang akan diterima jika melalaikan kewajiban perpajakan
4. Memiliki pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak

2.6 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas perpajakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Fadhilah & Afiqoh, 2022). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan dalam sistem perpajakan akan ditaati. Fungsinya tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Selain itu, keberadaan sanksi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak. Penegakan sanksi secara tegas diyakini dapat menumbuhkan disiplin dalam membayar pajak tepat waktu dan memastikan akurasi dalam pengisian serta pelaporan SPT (Putri & Setiawan, 2020)

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam regulasi tersebut, terdapat dua jenis utama sanksi yang dikenakan dalam sistem perpajakan, yaitu :

1. Sanksi Administrasi

- a. Sanksi bunga, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021, tarif bunga yang digunakan sebagai acuan dalam penghitungan sanksi administratif, termasuk bunga sanksi dan imbalan bunga, telah ditentukan secara resmi.
- b. Sanksi denda, sanksi perpajakan dalam bentuk denda dikenakan apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan pajak yang telah ditentukan.
- c. Sanksi kenaikan, Besaran sanksi kenaikan atas pajak terutang dapat dikenakan dengan besaran yang bervariasi, mulai dari 50%, 100%, 150%, hingga 200%.

2. Sanksi pidana

Pasal 10 KUHP membagi sanksi pidana ke dalam dua jenis, yaitu hukuman pokok serta hukuman tambahan. Dalam bidang perpajakan, pelanggaran berat yang dilakukan oleh wajib pajak dapat berujung pada sanksi pidana berupa penjara atau kurungan.

Adapun Indikator dari sanksi perpajakan (Takismen *et al.*, 2020), yaitu :

- a. Setiap keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak harus diberikan sanksi.
- b. Intensitas atau tingkat pelaksanaan sanksi perpajakan.
- c. Sanksi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.
- d. Kepatuhan wajib pajak bisa meningkat melalui penghapusan sanksi pada kondisi tertentu.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi dan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian ini berperan sebagai dasar, acuan, dan bahan perbandingan untuk penelitian yang sedang berlangsung. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Jurnal, Penulis, Tahun	Variabel	Hasil
1.	<i>The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance</i> (Night & Bananuka, 2020)	<i>Independent (X):</i> - X1 = Penerapan sistem perpajakan elektronik - X2 = sikap terhadap sistem perpajakan elektronik <i>Dependent (Y):</i> - Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan sistem perpajakan elektronik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	<i>The Effect Of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Compliance With Individual Taxpayer</i> Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, Gusti Agung Prama Yoga (2022)	<i>Independent (X):</i> - Penerapan E-filling - Sosialisasi Perpajakan - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi pajak <i>Dependent (Y):</i> Kepatuhan wajib pajak	sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3.	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Pemanfaatan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tax Volunteer Sebagai Moderasi (Maharani <i>et al.</i> , 2025)	<i>Independent (X):</i> - Pemahaman wajib pajak - Pemanfaatan E-filling <i>Mediation (M) :</i> - Tax Volunteer <i>Dependent (Y):</i> - Kepatuhan wajib pajak	pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	<i>The Effect of Tax</i>	<i>Independent (X):</i>	Pemahaman Sanksi


No	Jurnal, Penulis, Tahun	Variabel	Hasil
	<p><i>Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable</i></p> <p>Yerry Handoko, Nagian Toni , Enda Noviyanti Simorangkir, (2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan perpajakan - Sanksi pajak <p><i>Mediation (M) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran pajak <p><i>Dependent (Y):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan wajib pajak 	<p>perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>
5	<p><i>The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance</i></p> <p>Asrinanda, Yossi Diantimala (2020)</p>	<p><i>Independent (X):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = Pengetahuan Perpajakan - X2 = <i>Self Assessment System</i> - X3 = Kesadaran Perpajakan <p><i>Dependent (Y):</i> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Pengetahuan perpajakan dan <i>Self Assessment System</i> memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
6.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cirebon Satu</p> <p>Janiman & Aoliyah Firasati (2023)</p>	<p><i>Independent (X):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = Kesadaran Wajib Pajak - X2 = Kualitas Pelayanan Fiskus - X3 = Sanksi Pajak <p><i>Dependent (Y):</i> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>
7.	<p>Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Kadek Juniati Putri, Putu Ery Setiawan (2020)</p>	<p><i>Independent (X):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = Kesadaran Pajak - X2 = Pengetahuan dan pemahaman perpajakan - X3 = Kualitas Pelayanan - X4 = Sanksi perpajakan <p><i>Dependent (Y):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kepatuhan wajib pajak 	<p>Pengaruh pengetahuan pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
8	<p>Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p><i>Independent (X):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = Pemahaman Perpajakan - X2 = Kesadaran 	<p>Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib</p>

No	Jurnal, Penulis, Tahun	Variabel	Hasil
	Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kabupaten Pematang) Nuni Arifiah, Heny Yuningrum, Dessy Noor Farida (2024)	<i>Dependent (Y):</i> - Kepatuhan Wajib Pajak	pajak.
9	Pengaruh Sosialisasi Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Adawiyah, Hendro Prasetyono, Wening Estiningsih (2021)	<i>Independent (X):</i> - Sosialisasi - Penerapan E-system <i>Dependent (Y):</i> - Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
10	Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Amelia Nugraeni (2024)	<i>Independent (X):</i> - X1 = Penghasilan wajib pajak - X2 = Penerapan E-System <i>Dependent (Y):</i> - Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
11	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh <i>Technology Acceptance Model</i> Sihar Tambun, Ikhsan Muhtiar (2019)	<i>Independent (X):</i> - Pengetahuan Perpajakan - Penerapan E-system <i>Moderation (M) :</i> - <i>Technology Acceptance Model</i> <i>Dependent (Y):</i> - Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-system berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
12	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi I Kadek Gede Dhimas Kartika Saputra, Nyoman Wijana Asmara Putra (2025)	<i>Independent (X):</i> - Pemahaman perpajakan - Kualitas pelayanan pajak - Sanksi pajak <i>Dependent (Y):</i> - Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
13	Pengaruh Persepsi Kemudahan, Efektivitas,	<i>Independent (X):</i> - Persepsi kemudahan	Penerapan E-system tidak berpengaruh

No	Jurnal, Penulis, Tahun	Variabel	Hasil
	<p>dan Efisiensi atas Penerapan E-System Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Nur Asiah Harahap , Anggiat Situngkir (2023)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas - Penerapan E-system <p><i>Dependent (Y):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
14	<p>Dampak Penggunaan E-System Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wpop Di Kpp Pratama Surabaya Rungkut</p> <p>Jumrotul Ismawati, Achmad Maqsudi (2019)</p>	<p><i>Independent (X):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dampak penggunaan E-system - Sosialisasi perpajakan - Sanksi pajak <p><i>Dependent (Y):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Penerapan <i>e-system</i> perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak</p>
15	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Vega Ayu Putri Astuti, Eko Madyo Sutanto,& Faiz Rahman Siddiq (2020)</p>	<p><i>Independent (X):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran wajib pajak - Penerapan E-system <p><i>Dependent (Y):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Penerapan E-system tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>

Sumber : Dari berbagai jurnal diolah peneliti, 2025


2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

2.9 Hubungan antar variabel



Gambar 2. 2 Hubungan antar variabel

Keterangan :

X1 : Sistem *Coretax*

X2 : Pemahaman Pajak

X3 : Sanksi Pajak

Y: Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan antar variabel ini untuk menunjukkan arah penyusunan dari metodologi penelitian ini dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Sistem *Coretax*, Pemahaman pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan.

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Sistem *Coretax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-system perpajakan merupakan aplikasi informasi yang digunakan dalam proses administrasi pajak dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak (Nugraeni, 2024). Sistem elektronik (*E-system*)

dirancang untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, karena dapat diakses secara *online* dan *real-time* tanpa terikat oleh waktu (Adawiyah et al., 2021). Teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah TAM yang memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi yang menjelaskan jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak, kemampuan seorang wajib pajak untuk menerima perkembangan teknologi dan memberikan respons positif terhadapnya dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya reformasi dalam sistem perpajakan yang memanfaatkan teknologi di berbagai aspek kegiatan perpajakan (Tambun & Muhtiar, 2019) Penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah (2021) menunjukkan bahwa variabel E-system perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Sistem Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Perorangan pada KPP Pratama Bekasi Utara

2.10.2 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan pada KPP Pratama Bekasi Utara

Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai usaha Wajib Pajak untuk mengerti peraturan pajak yang berlaku (Saputra & Putra, 2025) pemahaman tentang perpajakan terkait dengan behavior beliefs dalam Teori Perilaku Terencana (TPB), yang menjelaskan alasan di balik keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, terutama karena mereka menyadari dampak dari tindakan tersebut. Dengan tingkat pemahaman pajak yang tinggi, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak,

semakin besar kemungkinan mereka untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Arifiah *et al.*, 2024) Seperti hasil penelitian (Arifiah *et al.*, 2024) pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Perorangan pada KPP Pratama Bekasi Utara

2.10.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan pada KPP Pratama Bekasi Utara

Sanksi Pajak adalah suatu alat yang diterapkan untuk mencegah wajib pajak dari pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan. Pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat ditekan jika ada sanksi yang jelas dan tegas. Pandangan wajib pajak tentang potensi kerugian yang akan mereka alami akibat pelanggaran kewajiban membayar pajak dapat mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, jika wajib pajak merasa bahwa konsekuensi dari sanksi pajak akan lebih merugikan mereka, mereka cenderung akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Dewi *et al.*, 2022)

Berdasarkan model TBP dalam Ajzen dalam Rusli (2019) Sanksi pajak berhubungan dengan *control beliefs*, di mana sanksi dirancang untuk meningkatkan kepatuhan dengan memberikan konsekuensi bagi pelanggar (Saputra & Putra, 2025) penelitian dari (Dewi *et al.*, 2022) Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Perorangan pada KPP Pratama Bekasi Utara